

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga**

###### **Medis**

Bahwa hasil akhir suatu pengobatan atas tindakan medis sangat tergantung dari banyak faktor, karena itu tidak setiap tindakan medis yang mengakibatkan kematian atau cacat berat disebut Malpraktik. Maka bentuk daripada Malpraktik harus benar-benar memenuhi unsur dari pada syarat atas kategori dari ruang lingkup Malpraktik itu sendiri. Diantaranya bentuk pelanggaran Hukum Perdata. Pembahasan pada sudut pandang Hukum Perdata, tercantum pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367. Bentuk perlindungan korban apabila tenaga medis diduga melakukan kelalaian atau malpraktik juga tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

##### **2. Implikasi Hukum Pada Prosedur Penyelesaian Kasus Malpraktik.**

Berdasarkan hal yang diduga telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tindakan atas pelayanan medis maka diselesaikan terlebih dahulu untuk tidak diproses melalui jalur hukum, tetapi diserahkan atau dimintakan dahulu pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, hal ini di atur

didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sehingga dalam bentuk pelaksanaannya harus mengikuti dasar dalam bentuk syarat hukum administrasi atau penyelesaian terhadap bentuk ketentuan secara kode etik profesi dalam praktik kedokteran yang sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Maka dalam hal ini penjelasan aturan hukum yang berlaku sangat menjelaskan bahwa perlindungan hukum atas profesi dokter sangatlah dijaga dan dilindungi secara penuh, serta benar-benar menjaga bentuk dari keistimewaan profesi dokter sebagai jasa pelayanan medis.

## **B. SARAN**

### **1. SARAN UNTUK PASIEN**

Pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan, sebaiknya mengetahui hak dan kewajibannya yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran sehingga apabila ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum maka bisa dipertanyakan kepada dokter yang bersangkutan. Apabila terdapat dugaan malpraktik sebaiknya pasien melaporkan terlebih dahulu kepada MKDKI. Jika dari MKDKI pasien merasa kurang puas, maka bisa digugat secara pidana maupun perdata dengan alat bukti yang kuat.

## **2. SARAN UNTUK TENAGA MEDIS**

Tenaga medis khususnya Dokter dalam menjalankan profesinya, harus memahami hak-hak pasien serta kewajiban dokter yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hal ini sangat penting bagi Dokter mengingat banyak kasus yang menimpa pasien karena malpraktik, Dokter harus jeli dan lebih peka dalam komunikasi dengan pasien yang ditangani nya agar terhindar dari malpraktik medis dan kerugian yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Malapraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Alexandra Indriyati Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008.
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.
- Demar Senoadji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Dokter Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1998.
- Dezrita Ratman, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik*, CV.Keni Media, Bandung, 2014.
- Endang Kusuma Astuti, *Tanggungjawab Hukum dalam Upaya Pelayanan Medis Terhadap Pasien*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Hermin Hadijati Koeswadji, *Hukum Dokter: Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- J.Guwandi, *Hukum Medis*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2007.
- Lamintang, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum (Suatu Studi Tentang Hukum Kesehatan)*, Bhineka Cipta, Bandung, 1991.
- M.Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2010.
- Munandar Wahyudin, *Hukum Kedokteran*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- N's Ta'adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012.
- Roni Hantidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Safitri Hariyani, *Sengketa Medik: Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*, Telaga Ilmu, Diadit Media, Jakarta, 2005.

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Bandung, 2010.

Soetrisno, *Malpraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010.

Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan: dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

## **C. Sumber Lain**

Amin Aminudin “*Pasien Korban Dugaan Malpraktek Minta Izin Operasional RS ROYAL TARUMA dicabut*”,

<https://harianterbit.co/2018/02/18/pasien-korban-dugaan-malpraktek-minta-izin-operasional-rs-royal-taruma-dicabut/>

diakses pada tanggal; 18 Maret 2019

Broto Wasito, “*Kode Etik Kedokteran Sudah Cukup*”, Majalah Forum Utama, Jakarta, 18 Agustus 2018.

Kartika Febrianti dan Diana Kusumasari, “*Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan Pasien Korban Malpraktik*”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4224/kodeki/> diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

M.Faisal, “*Barang nyangkut habis operasi: antara insiden atau kelalaian*”, <https://tirto.id/barang-nyangkut-habis-operasi-antara-insiden-dan-kelalaian-cHbH> diakses pada tanggal 18 Maret 2019.

Zaura Anggraeni, “*Tata Laksana Pengelolaan Kasus Pelanggaran Disiplin Kedokteran*”, [http://www.kki.go.id/assets/data/menu/Tata\\_Laksana\\_Pengelolaan\\_Kasus\\_Zaura\\_Anggraini.pdf](http://www.kki.go.id/assets/data/menu/Tata_Laksana_Pengelolaan_Kasus_Zaura_Anggraini.pdf) diunduh pada 7 Februari 2019.